

## **Tinjauan Hukum Mengenai Kewenangan Indonesia dalam Menerapkan Sanksi Pidana terhadap PT. Pusaka Benjina Resources dalam Praktik Tindak Pidana Perbudakan Menurut Slavery Convention**

Wanda Intantia Pravidiane

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

*e-mail: intantia0195@gmail.com*

**Abstrak.** Hak asasi manusia merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan yang keberadaannya harus dilindungi. Kejahatan terhadap hak asasi manusia mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional. Beberapa waktu lalu, dunia sempat menaruh perhatian terhadap kasus perbudakan Anak Buah Kapal yang kebanyakan warga negara Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos yang diduga dilakukan di kapal eks asing berbendera Thailand yang beroperasi di Indonesia tepatnya di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku yang diduga dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources, perusahaan ikan asal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara, menurut *Slavery Convention 1926*, sebagai tempat dimana dugaan mengenai praktik tindak pidana perbudakan terjadi dan sebagai negara yang tidak meratifikasi *Slavery Convention 1926*. Serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku perbudakan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan jalan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diperoleh hasil bahwa, *Slavery Convention 1926* memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap pembentukan sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia untuk memberantas tindak pidana perbudakan, diantaranya adalah melalui undang-undang mengenai HAM dan ketenagakerjaan. Sedangkan penegakan hukum melalui sanksi pidana terhadap para pelaku baik individu maupun korporasi dalam kasus perbudakan di Benjina, Indonesia telah memiliki undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dapat menjerat para pelaku atas tindakannya.

**Kata Kunci :** *Slavery, Perbudakan, Perdagangan Orang, Benjina, Pidana, Indonesia.*

### **A. Pendahuluan Latar Belakang**

Hak Asasi manusia merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan yang keberadaannya harus dilindungi.<sup>1</sup> Kejahatan terhadap hak Asasi manusia mendapat perhatian besar dari dunia internasional. Indonesia sendiri telah memiliki komitmen untuk mewujudkan dan melindungi HAM yang bersumber pada Pancasila sila ke-2 yaitu, *kemanusiaan yang adil dan beradab* serta pasal-pasal yang relevan pada Undang-undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Beberapa waktu lalu, dunia sempat menaruh perhatian terhadap kasus perbudakan Anak Buah Kapal yang kebanyakan warga negara Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos yang diduga dilakukan di kapal eks asing berbendera Thailand yang beroperasi di Indonesia tepatnya di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku yang diduga dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources, perusahaan ikan asal Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Cet-5, Ed-2, Alumni, Bandung, 2013, hlm.679.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.698.

<sup>3</sup> <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/05/090655368/akal-akalan-benjina-apa-saja-pelanggaran-yang-dilakukan> diakses pada hari Senin tanggal 21-09-15 pukul 12:30.

Sebagian anak buah kapal yang menjadi korban, mengaku ditipu bahkan diculik. Mereka diangkut dengan kapal dari Thailand ke pulau Benjina, kemudian dipaksa bekerja nyaris tanpa henti di bawah kondisi yang mengenaskan. Beberapa mengabarkan dipukuli oleh kapten Thailand jika sakit atau tertangkap sedang beristirahat.<sup>4</sup> Tidak hanya terkait tuduhan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan karena perbudakan, PT. Pusaka Benjina Resources juga melakukan pelanggaran terkait beberapa aturan dalam usaha dan perizinan penangkapan ikan.<sup>5</sup>

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan tanggung jawab Indonesia sebagai negara menurut *Slavery Convention 1926*, tempat dimana dugaan mengenai praktik tindak pidana Perbudakan oleh PT. Pusaka Benjina Resources di Benjina, Maluku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku perbudakan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## B. Landasan Teori Tindak Pidana Internasional

Dalam hukum pidana internasional, jenis-jenis tindak pidana internasional yang tergolong ke dalam delik internasional di antaranya adalah perbuatan dan segala hal yang berhubungan dengan perbudakan.<sup>6</sup> Perbudakan merupakan salah satu tindakan yang termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 Statuta Mahkamah Internasional.<sup>7</sup>

### Slavery Convention 1926 dan Indonesia

*Slavery Convention 1926* merupakan Konvensi Perbudakan yang dibuat sebagai wujud dari kuatnya keinginan masyarakat internasional untuk menjamin penghapusan yang sempurna terhadap perbudakan dalam semua bentuknya dan

<sup>4</sup><http://www.dw.com/id/korban-perbudakan-di-pulau-benjina-bertambah/a-18373196> diakses pada hari Senin tanggal 21-09-2015 pukul 12:15.

<sup>5</sup><http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/04/05/090655368/akal-akalan-benjina-apa-saja-pelanggaran-yang-dilakukan> diakses pada hari Senin tanggal 21-09-15 pukul 12:30.

<sup>6</sup> Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm.36.

<sup>7</sup> Pasal 7 Kejahatan terhadap kemanusiaan

1. Untuk tujuan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti setiap tindakan-tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan yang disengaja: (a) Pembunuhan; (b) Pembasmian; (c) **Perbudakan**; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; (e) Pemencaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional; (f) **Penyiksaan**; (g) Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan; (h) Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang ‘disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu; (i) Penculikan/penghilangan paksa seseorang; (j) Kejahatan apartheid; (k) Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan lain dari sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.

perdagangan budak di darat dan di laut. Kita tau bahwa Indonesia tidak meratifikasi *Slavery Convention 1926*. Sehingga tidak ada akibat hukum yang mengikat bagi Indonesia atas ketentuan yang diatur oleh *Slavery Convention 1926*. Namun demikian, setelah Indonesia merdeka, pada masa pemerintahan Bacharuddin Jusuf Habibie, melalui Undang-undang No.19 Tahun 1999 Indonesia telah secara resmi meratifikasi *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour* atau Konvensi ILO No.105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Konvensi tersebut terdiri dari 10 pasal yang diantaranya mengiblat dari nilai pada ketentuan konvensi kerja paksa, konvensi perbudakan 1926 serta konvensi tambahan konvensi perbudakan 1956 sebagai perhatian khusus. Hal ini tercantum dalam bagian konsiderans yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Konvensi ILO No.105 tersebut.

### **Yurisdiksi Indonesia terhadap Perbudakan di Atas Kapal Asing di Wilayahnya**

Yurisdiksi merupakan kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum atas orang maupun benda yang dapat ditundukkan oleh hukum nasional yang bersangkutan, sehingga lebih bersifat yuridis.<sup>8</sup> Yurisdiksi Teritorial, menurut prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap semua persoalan atau kejadian di dalam wilayahnya. Yurisdiksi ini berlaku diantaranya adalah karena faktor Negara *Locus delicti* memiliki kepentingan yang paling kuat untuk menghukumnya. Yurisdiksi Universal, menurut prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

### **Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung atau *Indirect Enforcement System* adalah suatu upaya untuk mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap para pelaku tindak pidana internasional melalui undang-undang nasional. Selain dari itu, model kedua ini dapat dilakukan melalui kerja sama internasional atau *Mutual Legal Assistance Treaty*.<sup>10</sup>

### **Perbudakan dalam Hukum Nasional**

Di Indonesia sendiri, hukum nasional telah menerangkan mengenai pengertian kejahatan kemanusiaan yang diadopsi dari ketentuan internasional yang mengatur mengenai delik atau kejahatan kemanusiaan, serta sering dikonotasikan sebagai kejahatan HAM. Mulai dari dasar konstitusi Indonesia pada beberapa pasal pada Undang-undang Dasar 1945 mengenai HAM. Sebagai negara yang menjunjung HAM, Indonesia telah memasukan Perbudakan sebagai salah satu tindak pidana kemanusiaan yang keberadaannya dilarang. Hal tersebut memang tidak secara langsung dinyatakan pada suatu Undang-undang yang khusus bagi tindak pidana perbudakan. Namun, perbudakan telah secara jelas dilarang oleh beberapa Undang-undang terkait HAM dan Ketenagakerjaan. Kemudian Indonesia telah dengan keras menegaskan bahwa tindakan perbudakan adalah dilarang karena melanggar HAM seseorang, hal ini juga diamanatkan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik yang berbunyi "**Tak**

<sup>8</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.166-194.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

*seorangpun dapat menjadi sasaran perbudakan atau kerja paksa: Segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang.*<sup>11</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Hasil Penelitian

Dapat penulis simpulkan fakta-fakta yang terdapat diperoleh dengan merangkum berbagai fakta dari media mengenai kondisi para anak buah kapal yang menjadi korban perbudakan Benjina. Diantaranya adalah :

1. Sebagian para budak merasa ditipu :
  - Mereka direkrut untuk bekerja menjadi anak buah kapal di perusahaan asing;
  - Mereka kemudian dibawa ke sebuah pelabuhan besar di Thailand;
  - Mereka juga harus menempuh seleksi kembali;
  - Yang terpilih akan dibuatkan paspor dan dokumen Sea Man Book palsu oleh agen-agen kaki tangan perusahaan;
  - Setelah itu mereka diangkut dengan kapal ke perairan di Indonesia.
2. Mereka diminta bekerja 22jam sehari tanpa istirahat yang cukup
3. Mereka mengalami diskriminasi upah berdasarkan kewarganegaraan
4. Mereka dibayar dengan gaji kecil yang sangat tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus mereka kerjakan
5. Mereka tidak diberi makan
6. Mereka mengalami penganiayaan secara fisik (Dipukuli, disetrum dan di tahan di sel bila diketahui meminta upah atau sakit)

#### Pembahasan

1. Tanggung jawab Indonesia menurut *Slavery Convention 1926*

Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Perbudakan tahun 1926 sehingga tidak ada akibat hukum bagi Indonesia secara langsung. Namun, Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang mengadopsi nilai-nilai *Slavery Convention 1926* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No.19 Tahun 1999. Meski begitu, sejauh ini Indonesia belum mengatur mengenai tindak pidana perbudakan secara khusus, baru pada beberapa Undang-undang terkait HAM dan Tenaga Kerja, perbudakan mulai diatur.

Tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam kasus ini adalah jenis tanggung jawab *Vicarious Responsibility*, karena perbudakan tersebut bukan dilakukan oleh negara maupun organnya dan perbuatannya bukanlah perbuatan yang berhubungan dengan negara tapi, negara dapat dimintai pertanggung jawaban. Dalam kasus ini, perbudakan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources sama sekali bukan kehendak dari negara tapi, Indonesia tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab disini adalah untuk menerapkan yurisdiksinya serta mengadili perkara tersebut sampai tuntas.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Individu maupun Korporasi menurut Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan pada individu-individu yang ikut terlibat dalam kasus perbudakan di Benjina, individu tersebut akan melalui proses

<sup>11</sup> Kampanye Dunia Untuk HAM, *Bentuk-bentuk perbudakan masa Kini*, Lembar Fakta No.14, hlm.2.

peradilan nasional. Penerapan hukum nasional bagi mereka dapat didasarkan atas syarat bahwa Indonesia mempunyai kemampuan menerapkan hukum atau undang-undang nasional dihadapan badan peradilan HAM. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkup peradilan umum.

Dalam kasus Perbudakan di Benjina dapat penulis simpulkan dari fakta bahwa tidak hanya pengurus korporasi yang berbuat lalu dikenai tanggung jawab. Namun juga, apa yang PT.Pusaka Benjina Resources lakukan dalam mengambil keuntungan dari kegiatan bisnisnya tanpa memperdulikan cara bagaimana karyawannya disejahterakan serta cara bagaimana kapal-kapalnya memperoleh hasil laut bahkan secara *Illegal* turut menjadi sorotan dan dapat dikenakan tanggung jawab yang dapat berupa pemberian sanksi pidana, perdata maupun administrasi.

#### D. Kesimpulan

##### 1. Tanggung jawab Indonesia menurut *Slavery Convention 1926*

Indonesia sebagai negara *Locus Delicti* dapat menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap tindak pidana perbudakan di Benjina. Menurut Konvensi Perbudakan, Indonesia berkewajiban untuk mengambil semua tindakan untuk mencegah dan menumpas tindak pidana perbudakan dari bendera kapal negara manapun di wilayah teritorialnya. Indonesia memang tidak meratifikasi Konvensi Perbudakan namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.105 yang mengadopsi nilai-nilai Konvensi Perbudakan yang dibuktikan dengan beberapa nilai dalam beberapa pasal yang serupa.

##### 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terhadap Individu & Korporasi

Dalam kasus Perbudakan di Benjina tidak hanya pengurus korporasi yang berbuat lalu dikenai tanggung jawab. Namun juga, apa yang sudah dilakukan oleh korporasi harus juga dipertanggungjawabkan, dalam hal ini apa yang PT.Pusaka Benjina Resources lakukan dalam mengambil keuntungan dari kegiatan bisnisnya tanpa memperdulikan cara bagaimana karyawannya disejahterakan serta cara bagaimana kapal-kapalnya memperoleh hasil laut turut menjadi sorotan dan dapat dikenakan tanggung jawab.

Jika terbukti, maka sanksi dapat segera menanti PT.Pusaka Benjina Resources sebagai bentuk dari tanggung jawabnya atas tindak pidana perbudakan dan *Illegal fishing* yang disinyalir dilakukan terhadap para anak buah kapal asing di wilayah teritorial laut Indonesia. Dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan secara perdata serta administratif. Ini artinya PT.Pusaka Benjina Resources dapat dicabut usahanya dalam bidang perikanan jika terbukti melakukan pelanggaran terkait izin usahanya dan terkait tindak pidana perbudakan terhadap anak buah kapalnya.

Selain itu, apa yang sudah dilakukan oleh para *Tekong* kepada anak buah kapalnya merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar prinsip hak Asasi manusia pada umumnya. Jadi, pertanggungjawaban pidana juga sudah seharusnya diterapkan pada individu-individu yang ikut terlibat dalam kasus Perbudakan di Benjina. Individu tersebut akan melalui proses peradilan nasional. Penerapan hukum nasional bagi mereka didasarkan atas syarat bahwa Negara tersebut mempunyai kemampuan menerapkan hukum atau Undang-undang nasional dihadapan badan peradilan HAM (Pengadilan HAM).

## E. Saran

Untuk mencegah praktek dari perbudakan, baik terhadap tenaga kerja asing maupun tenaga kerja dalam negeri keluar negeri, kementerian tenaga kerja khususnya harus lebih memperketat aturan izin dan pemberlakuan seleksi yang ketat kepada para tenaga kerja.

Untuk mencegah terulangnya kembali kasus perbudakan di industri perikanan Indonesia seperti yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources (PBR), kementerian terkait harus memperketat peraturan tentang penerbitan dokumen izin usaha perikanan seperti SIPI dan SIKPI, dengan beberapa syarat, misalnya dengan menyertakan para anak buah kapal mereka dengan asuransi tenaga kerja.

## Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adiya Bakti, 2004.
- Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*. Cetakan-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*. Cetakan-5, Edisi-2. Bandung: Alumni, 2013.
- Etty Utju R. Koesoemahatmadja. *Hukum Korporasi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*. Cetakan-1. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Cetakan -1. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Cetakan-4. Bandung: Keni Media, 2011.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Cetakan ke-13. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Irfan Abubakar, dkk. *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan-1. Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*. Cetakan-1. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Komnas HAM, *Hak Pekerja dan Jaminan Sosial Dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional*. Cetakan ke-1, Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, terjemahan Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Cetakan ke-2, KOMNAS HAM, Jakarta, 2010
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan-8. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan-1, Bandung: STHB, 1991.
- Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional & Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Cetakan-3. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rully Sandra, *Inisiatif Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2010) “Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan.”*, diterjemahkan dari How to do Bussiness with Respect to Human Right oleh Global Compact Network Netherlands, ELSAM, 2014, hlm.10.